

POLITIK MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Nora Eka Putri

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Email: *nor_adisty@yahoo.com*

Abstract

Decentralization has become an important factor in managing smaller administrative region. The regional autonomy ruled by the central government through the legislation UU No. 32 in 2004 about Regional Government is expected to improve the outcome of policies of Indonesia's local administration. One of the authorities delegated to the local administration is the responsibility to manage the natural resources, which is important in increasing the regional income for the development of the communities. However, the implementation of natural resource management still cause several problems such as environmental degradation, poverty, and income inequality. In order to solve the problems, politics play an important role in the regional policy making including the planning, budgeting, implementing and monitoring the policy as well as maximizing the role of communities' participation. This cooperation between the local administration is expected to result in the effective, efficient, fair, and sustainable use of natural resources.

Key words: *natural resources management, politics of management, local administration*

Pendahuluan

Dewasa ini permasalahan tanah merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Semakin lama umur bumi, maka persoalan tanah akan semakin panjang. Tidak dipungkiri pertambahan jumlah penduduk kemudian juga semakin beragamnya kepentingan masyarakat terhadap tanah menambah rumitnya persoalan. Pemerintah harus pro aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan tanah terutama persoalan yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Lebih lanjut pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik, sebab sumber daya alam merupakan hal yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia secara umum dan kelestarian tanah secara khusus.

Tinjauan Pustaka Manajemen

G.R. Terry, dalam bukunya "*principles of management*" mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya.

Peran-peran Manajemen

Akhir dasawarsa 60-an Henry Mintzberg, melakukan studi terhadap lima eksekutif untuk menetapkan apa yang dilakukan oleh para manajer tentang tugas-tugasnya. Mintzberg menyimpulkan ada sepuluh peran atau perangkat perilaku yang berkaitan dengan manajer, yang kemudian dikelompokkan kedalam tiga peran yaitu:

1. Peran Antar Pribadi
 - a. Semua manajer dituntut untuk menjalankan tugas-tugas yang sifatnya ceremonial dan simbolik, dalam hal ini manajer bertindak sebagai pemimpin lambang (*figurehead*)
 - b. Peran kepemimpinan, artinya semua manajer mempunyai peran kepemimpinan, mencakup mempekerjakan, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan karyawan
 - c. Peran penghubung, manajer bertindak sebagai pengontak yang memberikan

Politik Manajemen Pengelolaan...

- informasi
2. Peran Informasional
 - a. Manajer menerima dan mengumpulkan informasi dari organisasi dan lembaga diluar organisasi atau disebut juga peran pemantau (*monitor*)
 - b. Manajer bertindak sebagai suatu penyalur untuk meneruskan informasi kepada anggota organisasi. peran ini disebut sebagai peran penyebar (*disseminator*)
 - c. Manajer menjalankan suatu peran jurubicara ketika mereka mewakili organisasi kepada pihak luar (*spokeperson*)
 3. Peran Keputusan
 - a. Peran wiraswasta (*enterpreneur*)
 - b. Menangani kerusakan (*disturbance handler*)
 - c. Penjatah sumber daya (*resources allocator*)
 - d. Perunding (*negotiator*)

Pembahasan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUPA sebagai landasan yuridis atau dasar hukumnya, untuk menindaklanjuti amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan tanah. Sebagai bagian dari kewenangan Negara berdasarkan Hak Menguasai dari Negara, arti penting pengelolaan tanah termuat di dalam Pasal 2 UUPA, yang menyebutkan bahwa Hak Menguasai dari Negara berisi kewenangan:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengelolaan sumber daya alam juga menjadi bagian dari urusan negara. Sumber Daya Alam merupakan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.

Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia sangat banyak dan melimpah sehingga secara teori dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan SDA harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang merujuk kepada UUD 1945 dan lebih lanjut UUPA. Sejak era reformasi pengelolaan SDA diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga pengurusan izin dan eksplorasi SDA diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara normatif diharapkan dapat memperbaiki kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Desentralisasi menjadi hal penting dalam berbagai pengelolaan kehidupan bermasyarakat terutama di daerah. Salah satu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA). SDA merupakan asset esensial bagi daerah terutama yang memiliki SDA berlimpah sebab tidak semua daerah di Indonesia memiliki SDA yang dapat digarap sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan taraf kehidupan masyarakatnya.

Dalam UUD 1945 pasal 33 juga disebutkan “bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Meskipun pengelolaan SDA juga dapat diserahkan kepada swasta namun perizinan dan pertanggungjawabannya tetap berada di tangan pemerintah, maksudnya bahwa pemerintah baik pusat ataupun daerah bertanggungjawab atas pengelolaan tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan SDA di daerah diatur berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Perizinan diberikan kepada perusahaan atau investor guna membuka lahan untuk proses produksi berbagai bentuk sumber daya alam misalnya emas, bijih besi, mineral, minyak dan lain sebagainya. Seperti telah disinggung sebelumnya, asumsi awal diberikan izin kepada pengusaha atau investor untuk mengelola sumber daya alam (SDA) adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD dan selanjutnya dapat memajukan daerah tersebut secara bertahap dan berkelanjutan.

Namun dalam realisasinya pengelolaan SDA tidak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi daerah yang bersangkutan. Misalnya timbul persoalan pencemaran lingkungan, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Eksploitasi SDA tanpa arah dan regulasi yang jelas akan menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat, misal kualitas air bersih dan sanitasi yang tidak memuhi standar, kemudian lahan pertanian yang tercemar sementara pihak pengelola SDA tidak memikirkan keluhan masyarakat tersebut tetapi sebaliknya mereka menikmati hasil pengolahan SDA tanpa ada rasa tanggungjawab akibat proses produksi yang mereka lakukan.

Sebenarnya persoalan tersebut timbul akibat kontrol yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya kepada perusahaan oleh pemerintah salah satu contoh adalah perusahaan tambang yang terdapat di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Di sana terdapat beberapa perusahaan tambang bijih besi yang tersebar di berbagai kecamatan yang kemudian di antaranya menimbulkan efek negatif bagi masyarakat sekitar. Lahan pertanian masyarakat menjadi tercemar hingga mencapai ratusan hektar selanjutnya aliran sungai yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat juga relatif tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Faktor politik juga berperan penting dalam pengelolaan SDA dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Izin yang diberikan kepada perusahaan pada awalnya barangkali memang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan dan pengawasannya sudah jelas akan ada prosedur "lain" yang bisa memuluskan urusan kontrol tersebut. Lemahnya pengawasan kepada produksi perusahaan tambang bijih besi tidak akan terjadi jika pemerintah dan aparat terkait lainnya secara konsisten menjalankan regulasi yang ada tanpa dipengaruhi oleh faktor politis lainnya dan sekaligus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari lahirnya suatu kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam yang proporsional.

Politik manajemen SDA diharapkan dilakukan dalam proses kebijakan politik yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan termasuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan. Sinergitas hubungan di dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan pelayanan public untuk kesejahteraan rakyat.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya alam titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit RPJPN merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup:

Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran

Politik Manajemen Pengelolaan...

lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Simpulan

Politik manajemen SDA diharapkan dilakukan dalam proses kebijakan politik yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan termasuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan. Sinergitas hubungan di dalam pemerintahan daerah diharapkan dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan pelayanan public untuk kesejahteraan rakyat.

Daftar Rujukan

- Eddy Ruchiyat. 1986. **Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA**. Bandung: Alumni.
- Effendy Perangin. 1991. **Praktik Permohonan Hak Atas Tanah**. Jakarta: Rajawali Press
- Maria SW Sumardjono. 2001. **Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi**. Jakarta: *Kompas* .
- Republik Indonesia. 1996. **Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional**. Badan Pertanahan Nasional.
- Republik Indonesia. 1997. **Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997**.
- Subaryono. 1999. **Pengantar Manajemen Informasi Pertanahan**. Jurusan Teknik Geodesi. Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Walijatun, D. 2002. **Pendaftaran Tanah**. Bahan Ajar dan Bahan Diskusi Seri Administrasi Pertanahan. LP-SDM Widayatama. Jogjakarta, Indonesia.